

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN BERKEDOK UANG KEAMANAN DI PASAR KAROMBASAN KOTA MANADO¹

Oleh :

Alvaro Raffles Johns Mokoginta²

Debby T. Antow³

Jolly K. Pongoh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan praktik pemerasan berkedok uang keamanan yang terjadi di Pasar Karombasan Kota Manado dari perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan dalam konteks ruang ekonomi informal sebagai dasar bagi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 482 ayat (1) KUHP. Selain itu, Pasal 448 ayat (1) KUHP memberikan landasan hukum mengenai perbuatan memaksa yang dilakukan secara melawan hukum dan menghilangkan kebebasan korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik penagihan uang keamanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan disertai unsur pemaksaan atau ancaman berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut hukum pidana Indonesia. 2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado, pada dasarnya memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana Indonesia. Perbuatan tersebut secara normatif memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP dan Pasal 448 ayat (1) KUHP. Namun, secara empiris, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku belum berjalan optimal akibat ketakutan korban, sifat praktik yang terselubung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci : *pemerasan berkedok uang keamanan, pasar karombasan kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Karombasan merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Manado. Setiap hari, pasar ini menjadi tempat transaksi berbagai jenis barang dan jasa. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial pedagang dan konsumen. Aktivitasnya, pasar Karombasan mencerminkan bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Kota Manado. Namun sebagaimana pasar-pasar tradisional lainnya, aktivitas di dalamnya tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dalam hal pengelolaan, kebersihan, hingga persoalan keamanan.

Di tengah fungsinya sebagai pusat ekonomi rakyat, terdapat realitas sosial yang menyimpang dari prinsip hukum dan keadilan, yakni dugaan praktik pungutan liar atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan dalih uang keamanan. Istilah “uang keamanan” pada dasarnya merupakan eufemisme yang digunakan untuk menyamarkan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Uang tersebut tidak diminta secara sukarela dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun tetap diambil secara rutin dari para pedagang dengan dalih memberikan perlindungan atau menjamin keamanan lapak. Fenomena ini kerap kali berlangsung secara informal dan terselubung, sehingga tidak terdokumentasi secara resmi, namun tetap menjadi keresahan di tingkat masyarakat.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, praktik tersebut mengarah pada tindak pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi suatu barang, supaya seluruhnya atau sebagian menjadi milik pelaku sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁵ Ketentuan ini menjadi dasar hukum (*das sollen*) yang secara tegas melarang pemerasan. Akan tetapi, dalam kenyataan (*das sein*), praktik pungutan liar berkedok uang keamanan masih terus berlangsung dan seakan mendapat pembiaran, menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kota

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010798

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482 ayat (1)

Manado, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh aktual, di Pasar Bogor, oknum preman memungut pungutan harian sebesar Rp 2.000 hingga Rp 5.000 dari pedagang dengan dalih uang keamanan.⁶ Praktik ini mirip dengan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP, Kasus ini menunjukkan bahwa praktik pemerasan seperti ini tidak hanya berlangsung secara sistematis, tetapi juga sering tidak berujung sanksi pidana yang tegas, memperlihatkan lemahnya respon hukum terhadap peristiwa serupa.

Kondisi ini diperparah oleh munculnya premanisme yang tidak jarang dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi. Pedagang kaki lima di Bandung, Jawa Barat, mengeluh maraknya aksi pemalakan dan intimidasi oleh sekelompok orang yang mengklaim sebagai 'putra daerah' dengan dalih keamanan, mereka meminta uang secara rutin, bahkan membawa senjata tajam.⁷ Pernyataan ini menggambarkan bahwa praktik pemerasan oleh preman di ruang-ruang publik seperti pasar tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons dari kesenjangan struktural dan lemahnya sistem pengawasan. Ketika negara gagal menyediakan jaminan ekonomi dan keamanan hukum, maka pihak-pihak non-negara mengambil peran secara informal, dan sering kali disertai kekerasan serta intimidasi.

Di sisi lain, salah satu tantangan serius dalam upaya penanggulangan pemerasan oleh premanisme adalah ketakutan masyarakat untuk melapor. "Kalau ada organisasi yang meminta uang dengan alasan keamanan itu pungli," tegas Wali Kota Medan, yang juga mendorong masyarakat: "Silahkan lapor, baik ke kami, ke kepling, kelurahan, kecamatan, Babinsa atau Bhabinkamtibmas. Silahkan."⁸ Ketidakberanian ini memperkuat siklus pemerasan yang tidak tersentuh oleh hukum. Pelaporan masyarakat menjadi titik awal dari penegakan hukum, namun ketika masyarakat tidak percaya atau merasa tidak aman untuk melapor, maka penindakan tidak akan pernah berjalan maksimal. Akibatnya, pemerasan akan terus berlanjut dalam bayang-bayang impunitas, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, tindak pidana pemerasan diklasifikasikan sebagai

kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki karakteristik unik dibandingkan delik delik lain seperti pencurian atau penipuan. Hal ini disebabkan oleh adanya elemen pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan. Pemerasan (*aspersing*) yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu.⁹ Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemerasan tidak hanya sekedar merampas hak milik korban secara melawan hukum, tetapi juga menyandera rasa aman dan martabat korban dalam prosesnya. Pemerasan berkedok uang keamanan yang terjadi di pasar tradisional, seperti di Pasar Karombasan, jelas mengandung unsur paksaan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP, terutama ketika pungutan tersebut dilakukan secara rutin dengan tekanan implisit maupun eksplisit terhadap pedagang kecil yang tidak berdaya menolak.

Tidak seperti tindak pidana kekayaan lainnya yang bersifat oportunistik, pemerasan membawa implikasi kekuasaan yang khas, di mana pelaku secara sadar membangun relasi dominasi atas korban. Unsur-unsur khas dari pemerasan adalah unsur pemaksaan, unsur kekerasan atau ancaman, serta maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.¹⁰ Di lingkungan pasar, pelaku tidak hanya menggunakan ancaman verbal atau fisik, tetapi juga menciptakan ketergantungan semu dengan dalih 'perlindungan' sebagai legitimasi atas tindakan mereka. Dalam hal ini tindakan pemerasan tidak lagi berdiri sebagai kejahatan individu semata, melainkan telah bertransformasi menjadi pola sosial yang direproduksi secara berulang akibat lemahnya kehadiran negara dan institusi penegak hukum di ruang-ruang ekonomi informal. Akibatnya, praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu menjadi bagian dari struktur informal yang dibenarkan secara sosial oleh sebagian pihak, meskipun secara normatif hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum positif.

Fenomena pemerasan berkedok uang keamanan sebagaimana terjadi di Pasar Karombasan tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga merupakan objek kajian hukum pidana yang relevan untuk ditelaah dari segi pertanggungjawaban pelakunya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana merupakan elemen pokok dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di

⁶ DetikNews. (2025). *Preman Pasar Bogor Kerap Pungli ke Pedagang Beralih Uang Keamanan*. Diakses pada 24 Juli 2025. Pukul 21.15 WITA.

⁷ Kompas.com (2025). *Pedagang Pasar Banjaran "Disandera" Preman, Uang Receh Jadi Upeti Setiap Hari*. Diakses pada 25 Juli 2025. Pukul 17.42 WITA.

⁸ Portal.medan.go.id (2022). *Anti Pungli, Bobby Nasution Dorong Warga Tak Takut Laporkan Pungli*. Diakses pada 27 Juli 2025. Pukul 17.56 WITA.

⁹ Nelvitia Purba, *Kejahatan-kejahatan Tertentu dalam Buku II KUHP*, (Medan; Unimed Press, 2022), hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

samping itu harus ada kesalahan.¹¹ Artinya, dalam hukum pidana Indonesia, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila telah melakukan perbuatan adanya unsur kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi. Dalam konteks pemerasan berkedok uang keamanan, penting untuk mengkaji sejauh mana unsur kesalahan tersebut dapat dibuktikan secara hukum, terutama jika pelaku berlindung di balik legitimasi sosial atau status informal di lingkungan pasar. Oleh karena itu, pendekatan akademik terhadap pertanggungjawaban pidana menjadi landasan penting untuk memahami kerangka normatif dalam menilai tindak pemerasan sering kali tidak tercatat formal namun nyatanya merugikan masyarakat kecil.

Permasalahan pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan Manado bukan sekedar persoalan hukum semata, tetapi menyangkut keberlanjutan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil di ruang ekonomi informal. Ketika hukum kehilangan daya jangkau terhadap praktik-praktik seperti ini, maka dibutuhkan kajian yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga menjawab kebutuhan untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana secara lebih kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperjelas posisi hukum terhadap pelaku pemerasan yang berlindung di balik struktur sosial pasar, serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menanggulangi kasus serupa secara lebih tegas dan terukur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Berkedok Uang Keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan kejahatan yang secara

historis dan sistematis menempati posisi penting dalam hukum pidana karena menyentuh langsung kepentingan dasar manusia, yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap harta benda. Dalam konteks masyarakat, pemerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak psikologis berupa rasa takut dan ketidakberdayaan korban, terutama ketika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dilegitimasi secara sosial.

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki karakteristik khusus, karena di dalamnya terkandung unsur pemaksaan yang menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban. Dalam konteks penilaian ini, pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan atau tidak.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Menurut KUHP

Secara sistematis, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam KUHP terdiri atas unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi secara kumulatif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang dilakukan pelaku terhadap korban. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembuktian tindak pidana pemerasan.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan berkaitan erat dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Niat jahat ini menunjukkan bahwa pelaku secara sadar menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindakannya. Tanpa adanya unsur niat, suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak sebagai pemerasan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan syarat mutlak pembedaan yang mencakup kesengajaan atau kealpaan. Dalam tindak pidana pemerasan, bentuk kesalahan yang relevan adalah kesengajaan, karena pelaku secara aktif dan sadar melakukan pemaksaan untuk memperoleh keuntungan yang melawan hukum.¹²

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2008, hlm 75

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat*

Kesengajaan dalam konteks pemerasan tidak hanya diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan, tetapi juga mencakup kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini penting dalam praktik pungutan uang keamanan, karena pelaku umumnya menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan resmi untuk menarik pungutan dari pedagang.

Kesengajaan harus dilihat sebagai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat ditimbulkan oleh perbuatannya.¹³ Dalam praktik pemerasan berkedok uang keamanan, pelaku mengetahui bahwa tindakannya menimbulkan rasa takut dan tekanan bagi korban, namun tetap melakukannya demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, unsur subjektif menjadi fondasi utama dalam menilai kesalahan pelaku pemerasan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif tindak pidana pemerasan berkaitan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, yaitu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 482 ayat (1) KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pemerasan dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu.

Perbuatan memaksa dalam pemerasan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik. Ancaman, tekanan psikologis, maupun intimidasi sosial juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan apabila menimbulkan rasa takut pada korban. Hal ini relevan dalam konteks pasar tradisional, di mana hubungan sosial dan ketergantungan ekonomi sering dimanfaatkan oleh pelaku. Hukum tidak hanya bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui struktur sosial dan budaya hukum masyarakat. Dalam praktik pemerasan berkedok uang keamanan, unsur objektif pemaksaan sering kali beroperasi secara terselubung melalui tekanan sosial, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan pelaku.

Ancaman dalam pemerasan dapat bersifat

eksplisit maupun implisit. Ancaman eksplisit berupa pernyataan langsung, sedangkan ancaman implisit dapat berupa isyarat, reputasi pelaku, atau keberadaan kelompok tertentu yang menimbulkan rasa takut. Intimidasi semacam ini secara hukum tetap memenuhi unsur objektif pemerasan apabila menyebabkan korban menyerahkan uang secara tidak sukarela.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 745/Pid.B/2025/PN Blb., majelis hakim menegaskan bahwa unsur pemerasan dapat terpenuhi meskipun tidak terdapat kekerasan fisik, sepanjang terbukti adanya tekanan atau ancaman yang menyebabkan korban menyerahkan uang karena rasa takut.¹⁴ Putusan ini memperkuat pemahaman bahwa unsur objektif pemerasan bersifat luas dan kontekstual. Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sehingga penilaian terhadap perbuatan pidana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Dalam praktik pemerasan tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga merusak rasa aman dan kepercayaan sosial. Dengan demikian, unsur objektif pemerasan tidak terbatas pada tindakan kasar secara fisik, melainkan mencakup seluruh bentuk perbuatan yang menimbulkan tekanan dan memaksa korban menyerahkan sesuatu secara melawan hukum.

c. Hubungan Unsur Subjektif dan Unsur Objektif

Unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur subjektif memberikan dasar kesalahan pelaku, sedangkan unsur objektif menunjukkan perbuatan nyata yang melanggar hukum. Keduanya harus dibuktikan secara bersamaan untuk dapat menjatuhkan pidana. Pidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat keseimbangan antara perbuatan yang melawan hukum dan kesalahan pelaku. Dalam konteks pemerasan berkedok uang keamanan, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya pungutan, tetapi juga harus membuktikan adanya niat jahat dan pemaksaan.

Hubungan antara kedua unsur ini juga terlihat dalam tujuan pidana. Penjatuhan pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan

Pemidanaan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 98-99

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Akasara Baru, 1983), hlm. 35-39

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 745/Pid.B/2025/PN Blb.

perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu pemenuhan unsur subjektif dan objektif menjadi instrument penting untuk menjamin keadilan. Dengan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif secara kumulatif, maka praktik pemerasan berkedok uang keamanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pengaturan Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (1) KUHP

a. Pasal 482 ayat (1) KUHP

Pasal 482 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*¹⁶

Ketentuan ini menempatkan pemerasan sebagai tindak pidana yang tidak hanya menyerang harta benda, tetapi juga kebebasan kehendak seseorang. Pemerasan dalam konstruksi Pasal 482 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya rangkaian perbuatan memaksa yang dilakukan secara sadar oleh pelaku, sehingga korban berada dalam keadaan tertekan dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya secara bebas.

Pemerasan berbeda dengan tindak pidana kekayaan lainnya karena adanya unsur pemaksaan yang menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak menunggu terjadinya kerugian aktual, melainkan memberikan perlindungan sejak adanya tindakan memaksa yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

b. Pasal 448 ayat (1) KUHP

Pasal 448 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai*

*ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.”*¹⁷

Pada Pokoknya mengatur mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga fokus pasal ini kini terletak pada unsur paksaan yang nyata dan dapat diuji secara objektif.

c. Keterkaitan Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (1) KUHP

Pasal 482 ayat (1) KUHP dan Pasal 448 ayat (1) KUHP memiliki hubungan erat dalam konteks tindak pidana pemerasan, karena perbuatan memaksa merupakan unsur penting yang menghubungkan kedua pasal tersebut. Pasal 448 ayat (1) KUHP dapat dipahami sebagai norma umum mengenai pemaksaan, sedangkan Pasal 482 ayat (1) KUHP merupakan bentuk khusus dari pemaksaan yang diarahkan pada perolehan keuntungan. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, keterkaitan kedua pasal ini menunjukkan bahwa pemerasan tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan memaksa yang melawan hukum. Tanpa adanya pemaksaan, perbuatan meminta atau menerima uang tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pemerasan.

3. Konsep Uang Keamanan dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana memandang suatu perbuatan bukan dari kebiasaan sosial semata, melainkan dari sifat melawan hukum dan akibat yang ditimbulkannya. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan atau menindas, terutama ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu.¹⁸ Dalam konteks tersebut, uang keamanan perlu dianalisis apakah ia merupakan bentuk kontribusi yang sah atau justru perbuatan yang menyimpang dari tujuan hukum pidana. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara sadar, menimbulkan kerugian, dan bertentangan dengan

¹⁵ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 44-45.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482 ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 448 ayat (1)

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 45.

rasa keadilan masyarakat.¹⁹

Apabila uang keamanan dipungut tanpa dasar kewenangan yang jelas, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Hukum pidana harus berdiri di pihak korban dan tidak boleh melegitimasi praktik-praktik yang lahir dari tekanan atau ketakutan sosial. Pembahasan uang keamanan dalam hukum pidana harus diletakkan dalam kerangka relasi kuasa antara pihak pemungut dan pedagang. Relasi ini menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menilai bentuk lahiriah perbuatan, tetapi juga konteks sosial yang melatarbelakanginya, termasuk adanya ketimpangan posisi dan potensi intimidasi.

4. Penerapan Pengaturan Hukum di Pasar Karombasan

Penerapan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan tidak dapat dilepaskan dari karakter pasar tradisional sebagai ruang sosial dan ekonomi yang hidup. Pasar bukan hanya tempat transaksi, melainkan arena interaksi yang membentuk relasi kuasa antara pedagang, pengelola, dan pihak-pihak informal yang berada di sekitarnya. Dalam konteks ini, praktik penarikan uang keamanan diduga berkembang sebagai bagian mekanisme informal yang lahir akibat lemahnya kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi pedagang kecil. Kondisi tersebut membuat hukum positif sering kali tidak bekerja secara optimal di tingkat praksis.

Upaya pemerintah daerah untuk menertibkan pungutan ilegal di lingkungan pasar sebenarnya telah mulai dilakukan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi oleh PD Pasar Manado, yang bertujuan meminimalisir pungutan liar serta meningkatkan transparansi pengelolaan pasar.²⁰ Namun demikian, berdasarkan informasi awal, penerapan kebijakan administratif tersebut belum sepenuhnya menutup ruang praktik pungutan informal di lapangan, penerapan sistem e-retribusi diharapkan dapat menekan praktik pungli di pasar-pasar tradisional. Dalam kerangka hukum pidana, penerapan pengaturan hukum terhadap uang keamanan harus diuji melalui pemenuhan unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP. Unsur pemaksaan, ancaman, serta tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum menjadi indikator

utama untuk menilai apakah suatu praktik dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan. Di pasar karombasan, penarikan uang keamanan berpotensi memenuhi unsur tersebut apabila dilakukan secara rutin dengan tekanan psikologis atau ancaman implisit terhadap pedagang. Berdasarkan dokumentasi video yang beredar di media daring sekitar lima tahun lalu, diduga terjadi peristiwa penagihan uang lapak di Pasar Karombasan yang disertai dengan ancaman dan tindakan intimidatif terhadap pedagang. Berdasarkan informasi awal tersebut, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur pemaksaan dan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP.²¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan perdagangan harus menjamin kepastian hukum, keamanan, dan keadilan bagi pelaku usaha.²² Prinsip ini mengandung makna bahwa negara wajib melindungi pedagang dari praktik-praktik pemaksaan yang merugikan. Oleh karena itu pungutan pungutan yang tidak memiliki dasar kewenangan dan dilakukan di luar mekanisme resmi berpotensi bertentangan dengan tujuan hukumm perdagangan nasional, penyelenggaraan perdagangan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional mengamanatkan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah guna menciptakan pasar yang tertib, aman, dan nyaman.²³ Norma ini menunjukkan bahwa urusan keamanan pasar merupakan tanggung jawab negara, bukan pihak informal. Dengan demikian, setiap pungutan keamanan yang dilakukan oleh pihak luar struktur resmi berpotensi melanggar prinsip penataan pasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional.

Apabila ditinjau dari unsur subjektif, pelaku pemungut uang keamanan pada umumnya menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan hukum untuk menarik pungutan dari pedagang. Kesadaran ini menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sementara itu, unsur objektif

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁰ RRI.co.id. (2023). Berantas Pungli !!! PD Pasar Manado Terapkan Pembayaran Sistem E-Retribusi atau Non Tunai. Diakses pada 12 Desember 2025. Pukul 22.28 WITA.

²¹ Facebook. (2020). *Video Dugaan Penagihan Uang Lapak disertai Ancaman di Pasar Karombasan Kota Manado*. Diakses pada 12 Desember 2025. Pukul 22.30 WITA.

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²³ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

terpenuhi ketika pungutan tersebut disertai tekanan, baik secara langsung maupun melalui reputasi dan keberadaan kelompok tertentu yang menimbulkan rasa takut. Ketidakteraturan pengelolaan pasar tradisional dan lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memicu munculnya praktik-praktik informal yang merugikan pedagang.²⁴

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan Berkedok Uang Keamanan di Pasar Karombasan Kota Manado

Dalam realitas Pasar Karombasan, tekanan sosial terhadap pedagang justru memperlihatkan kontras yang tajam antara posisi korban dan pelaku. Pedagang sering kali tidak memiliki kebebasan kehendak yang sama, sedangkan pelaku berada pada posisi dominan. Ketimpangan ini memperkuat argumen bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab berada pada pihak pelaku, bukan pada korban yang terpaksa patuh. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesalahan menunjukkan adanya sikap batin yang tercela, sementara kemampuan bertanggung jawab memastikan bahwa sikap tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam pemerasan berkedok uang keamanan, kedua unsur ini umumnya hadir secara bersamaan, terutama ketika perbuatan dilakukan secara berulang dan sistematis.

1. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pemerasan

Konsep pertanggungjawaban pidana memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai perbuatan pemerasan di pasar tradisional. Penarikan uang keamanan yang dilakukan dengan kesadaran, tekanan, dan tanpa dasar kewenangan yang sah menunjukkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Hal ini menegaskan bahwa pemerasan berkedok uang keamanan bukan sekedar persoalan sosial, melainkan perbuatan pidana yang secara prinsipil dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tindak pidana pemerasan memiliki beberapa aspek yaitu:

- a. Bentuk Kesengajaan Pelaku
- b. Hubungan Perbuatan dan Kesalahan
- c. Konsekuensi Pidana

Tindak pidana pemerasan pada hakikatnya merupakan delik yang menuntut adanya

kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kesengajaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehendak melakukan perbuatan, tetapi juga mencakup kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan bagi korban. Dalam konteks uang keamanan di pasar tradisional, kesengajaan tercemin dari tindakan penarikan pungutan yang dilakukan secara berulang dan sistematis, sehingga menunjukkan adanya pola perilaku yang dirancang, bukan peristiwa kebetulan.

Dalam praktik penarikan uang keamanan, kesengajaan dapat dilihat dari sikap pelaku yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan hukum, namun tetap melakukan pungutan dengan memanfaatkan rasa takut atau ketergantungan pedagang. Kesadaran tersebut menegaskan bahwa pelaku tidak berada dalam keadaan keliru atau tidak tahu hukum, melainkan secara aktif memilih cara melawan hukum untuk mencapai tujuan ekonomisnya.

Bentuk kesengajaan tersebut menjadi dasar kuat untuk menilai bahwa perbuatan pemerasan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pidana pribadi. Ketika pelaku menyadari sepenuhnya sifat melawan hukum dari perbuatannya dan tetap melakukannya, maka alasan pemaaf atau pembenar pada prinsipnya sulit diterapkan. Dengan demikian, kesengajaan pelaku merupakan pintu masuk utama dalam menilai layak tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga mensyaratkan adanya hubungan yang erat antara perbuatan tersebut dengan kesalahan pelaku. Dalam tindak pidana pemerasan, hubungan ini tampak jelas karena perbuatan memaksa dilakukan secara sadar untuk mencapai keuntungan yang dikehendaki. Perbuatan dan kesalahan menyatu dalam satu rangkaian kehendak yang terarah.

Pasal 482 ayat (1) KHP menegaskan bahwa pemerasan terjadi apabila seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu. "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain"²⁵

Konsekuensi pidana dalam tindak pidana pemerasan merupakan bentuk reaksi negara terhadap perbuatan yang melanggar kebebasan kehendak dan hak milik seseorang. Pidanaan

²⁴ Fahmi, S., & Aprialdi, D. (2021). *Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 282-292.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482 ayat (1)

tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar praktik pemaksaan tidak terus berkembang di ruang sosial, khususnya di lingkungan pasar tradisional yang rentan terhadap dominasi pihak informal.

Selain pasal 482 ayat (1) KUHP, perbuatan pemerasan seringkali berkaitan dengan perbuatan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 448 ayat (1) KUHP. Pasal ini menekankan bahwa pemaksaan yang menghilangkan kebebasan kehendak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana, sehingga memperluas dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan tekanan sebagai sarana memperoleh keuntungan, “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain”.²⁶ Dalam praktik uang keamanan, kombinasi antara pemerasan dan pemaksaan memperkuat alasan penjatuhan pidana karena pelaku tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sosial. Konsekuensi pidana dalam hal ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat praktik koersif tersebut.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan tidak hanya berlandaskan pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga pada kebutuhan untuk melindungi pedagang kecil dari relasi kuasa yang timpang. Pidana menjadi instrumen penting agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar hadir sebagai pelindung kepentingan masyarakat yang lemah.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Uang Keamanan

Praktik penarikan uang keamanan di pasar tradisional pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana sebagai perbuatan yang dinilai dari ada atau tidak adanya unsur paksaan, ancaman, serta tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Ketika penarikan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan disertai tekanan psikologis maupun fisik terhadap pedagang, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku uang keamanan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, tetapi juga oleh efektivitas aparat penegak hukum dalam merespons praktik tersebut. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum berpotensi

menormalisasikan tindakan pemerasan sebagai kebiasaan sosial yang diterima. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum harus dipahami sebagai mekanisme untuk memulihkan ketertiban hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus menjamin rasa aman bagi pedagang sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik pemerasan di ruang publik.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku uang keamanan yang melakukan penarikan dengan ancaman atau paksaan pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesengajaan dan kemampuan bertanggungjawab. Unsur kesengajaan ini tercemin dari tindakan sadar untuk memaksa pedagang menyerahkan sejumlah uang tanpa dasar hukum yang sah. Pertanggungjawaban pidana juga menuntut adanya hubungan langsung antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam praktik uang keamanan, kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup rasa takut dan tekanan psikologis yang dialami pedagang.

b. Konteks Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan ruang ekonomi rakyat yang memiliki karakter hubungan sosial yang erat dan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku uang keamanan untuk menekan pedagang yang bergantung pada keberlangsungan aktivitas pasar. Dalam situasi tersebut, pedagang cenderung memilih untuk membayar uang keamanan demi menghindari konflik, meskipun mereka menyadari bahwa penarikan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pola ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku uang keamanan di pasar tradisional tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menghadirkan perlindungan hukum yang nyata, konsisten, dan berkeadilan bagi pedagang sebagai bagian dari masyarakat yang dijamin hak konstitusionalnya.

3. Hambatan Penegakan Hukum

Ada juga berupa hambatan penegakan hukum terhadap pemerasan berkedok uang keamanan di pasar tradisional tidak berdiri sebagai persoalan tunggal, melainkan muncul dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi:

a. Ketakutan Korban

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pemerasan berkedok uang

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 448 ayat (1)

keamanan di Pasar Karombasan adalah ketakutan korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Pedagang sebagai pihak yang lemah sering kali memandang pelaporan sebagai tindakan berisiko terhadap kelangsungan usahanya. Ketakutan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemungkinan ancaman fisik, tetapi juga kekhawatiran akan gangguan usaha, intimidasi sosial, serta stigmatisasi di lingkungan pasar yang relasi sosialnya sangat dekat.

- b. Praktik Informal dan Terselubung
Hambatan berikutnya terletak pada sifat praktik uang keamanan yang berlangsung secara informal dan terselubung. Pemungutan jarang dilakukan secara terang-terangan dengan ancaman eksplisit, melainkan melalui tekanan sosial, kebiasaan yang di normalisasi, serta simbol kekuasaan tertentu. Karakter praktik semacam ini menyulitkan pembuktian hukum, karena tidak selalu meninggalkan jejak administratif maupun saksi yang bersedia memberikan keterangan secara terbuka. Praktik tersebut sering kali diterima sebagai 'keniscayaan pasar' oleh sebagian pedagang, sehingga batas antara kebiasaan sosial dan perbuatan pidana menjadi kabur. Dalam situasi seperti ini, hukum formal berhadapan dengan norma tidak tertulis yang justru lebih ditaati karena didukung oleh rasa takut dan ketergantungan ekonomi. Ketika hukum hanya dipahami secara normatif tanpa menyentuh realitas sosial, maka hukum menjadi tidak berdaya menghadapi praktik-praktik sosial yang hidup dan bekerja di luar teks peraturan.²⁷
- c. Lemahnya Pengawasan
Dalam konteks pasar karombasan, lemahnya pengawasan akan memperkuat posisi pelaku dan semakin melemahkan posisi korban. Saat aparat baru bereaksi ketika peristiwa telah menimbulkan konflik terbuka atau mendapat sorotan publik, sementara praktik yang berlangsung secara sunyi dari perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat reaktif tidak cukup untuk menanggulangi pemerasan yang beroperasi secara sistematis dan tersembunyi.
- d. Dampak terhadap Penegakan Hukum
Akumulasi ketakutan korban, praktik terselebung, dan lemahnya pengawasan berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. Hukum kehilangan daya cegah dan daya paksa karena tidak

mampu menjangkau realitas yang dialami pedagang. Dalam situasi ini, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan sulit ditegakkan secara optimal, meskipun secara normatif unsur-unsur delik telah terpenuhi. Dampak lain yang tidak kalah serius adalah tergerusnya jaminan hak asasi manusia pedagang sebagai warga negara. Pemerasan berkedok uang keamanan tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merampas rasa aman dan martabat korban. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari ancaman ketakutan dalam menjalani kehidupannya".²⁸ Ketika praktik pemerasan dibiarkan, maka negara secara tidak langsung gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan demikian, hambatan penegakan hukum terhadap pemerasan berkedok uang keamanan di pasar karombasan tidak dapat dipahami sebagai persoalan semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang menyentuh keberanian korban, keberfungsian pengawasan, dan komitmen negara dalam melindungi masyarakat kecil. Selama hambatan-hambatan ini tidak diatasi secara serius, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku akan terus berada pada tataran normatif dan sulit diwujudkan secara nyata dalam kehidupan pedagang pasar.

Praktik pemungutan uang keamanan yang dilakukan tanpa dasar hukum kewenangan hukum menimbulkan implikasi serius dalam sistem hukum pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merusak asas keadilan dan kepastian hukum bagi pedagang kecil yang berada pada posisi lemah. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan terhadap pelaku tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan, melainkan juga menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. "hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum".²⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembiaran terhadap praktik uang keamanan berpotensi melemahkan fungsi protektif hukum pidana itu sendiri.

Dari perspektif kriminologi, praktik pemerasan berkedok uang keamanan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial yang melingkupinya. Pasar tradisional merupakan ruang sosial dengan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2009). hlm. 23.

²⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 12.

tingkat kerentanan tinggi terhadap kejahatan karena lemahnya kontrol dan kuatnya relasi kuasa informal. Kejahatan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari interaksi antara pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya.³⁰ Implikasi ini menunjukkan bahwa praktik uang keamanan bukan sekedar persoalan individu pelaku, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dan hukum dalam menciptakan lingkungan aman bagi pedagang.

Dari sudut pandang penegakan hukum, lemahnya reaksi terhadap pemerasan berkedok uang keamanan berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika hukum tidak hadir secara nyata di ruang publik, masyarakat cenderung memilih strategi bertahan sendiri daripada menempuh jalur hukum. Penegakan hukum bukanlah sekedar pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan suatu proses sosial yang melibatkan manusia dan lingkungannya.³¹ Dengan demikian, kegagalan menegakkan hukum berdampak langsung pada rusaknya relasi sosial di lingkungan pasar.

Praktik uang keamanan juga berdampak pada iklim usaha dan perekonomian rakyat kecil. Pedagang dipaksa menanggung beban biaya tambahan yang tidak sah, sehingga mengurangi keuntungan dan keberlangsungan usaha mereka. Implikasi ini menunjukkan bahwa persoalan uang keamanan tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam kerangka normatif, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh regulasi terkait keamanan dan pengelolaan pasar dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemerasan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu agar tercipta efek jera. Norma hukum pidana yang telah ada akan kehilangan daya guna apabila tidak diiringi dengan keberanian negara untuk menindak pelanggaran secara nyata.

Upaya normatif juga menuntut adanya harmonisasi antara kebijakan pidana dan kebijakan administratif di tingkat daerah. Penguatan peran pengelola pasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menjadi penting untuk menutup ruang bagi pihak-pihak informal yang melakukan pungutan liar. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pedagang tidak hanya berhenti pada tataran norma, tetapi juga terwujud dalam mekanisme pengelolaan

pasar yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pembaruan cara pandang aparat penegak hukum terhadap kejahatan-kejahatan pasar menjadi bagian dari upaya normatif yang tidak terpisahkan. Penegakan hukum tidak boleh bersifat reaktif, melainkan juga preventif dengan membaca pola-pola kejahatan yang berkembang di ruang sosial pasar tradisional.

Upaya empiris dalam penanggulangan praktik keamanan menuntut keterlibatan aktif aparat penegak hukum di lapangan. Kehadiran polisi secara rutin dan terstruktur di lingkungan pasar dapat menekan ruang gerak pelaku pemerasan. Kehadiran aparat penegak hukum secara langsung di ruang publik mampu menurunkan tingkat kejahatan pungutan liar.³² Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dekat dengan masyarakat memiliki dampak signifikan dalam pencegahan kejahatan. Selain aparat, keberanian masyarakat untuk melapor juga menjadi kunci penting dalam upaya empiris. Fenomena meningkatnya keberanian pedagang untuk melaporkan praktik pemerasan menunjukkan adanya harapan terhadap perbaikan sistem penegakan hukum. Pedagang mulai berani melapor karena adanya jaminan perlindungan dari aparat kepolisian.³³

Fakta ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat dibangun melalui tindakan nyata aparat di lapangan. Melalui kombinasi implikasi hukum yang jelas serta upaya normatif dan empiris yang terintegrasi, penanganan pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan Kota Manado dapat diarahkan pada pemulihan ketertiban dan perlindungan hak-hak pedagang. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana Indonesia, baik melalui ketentuan KUHP, jaminan konstitusional, maupun instrumen perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam tataran empiris, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut masih terhambat oleh ketakutan korban, praktik pemerasan yang terselubung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku tidak cukup ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, tetapi

³⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 44.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2009). hlm. 23.

³² Amalia, N. A. I., & Ufran, U. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pelayanan Publik: (Studi Wilayah Di Polres Lombok Barat)*. Parhesia, 1(1), 106-114.

³³ InfoKiniNews. (2025). *Pemalakan Berkedok Keamanan Marak di Pasar Tradisional Semarang, Pedagang Mulai Berani Melapor*. Diakses pada 30 Januari 2026. Pukul 23.42 WITA.

bergantung juga pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana secara tegas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 482 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*" Selain itu, Pasal 448 ayat (1) KUHP memberikan landasan hukum mengenai perbuatan memaksa yang dilakukan secara melawan hukum dan menghilangkan kebebasan korban. Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik penagihan uang keamanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan disertai unsur pemaksaan atau ancaman berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut hukum pidana Indonesia.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan, Kota Manado, pada dasarnya memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, yang dalam praktik uang keamanan tercermin dari tindakan penarikan uang secara sadar, tanpa kewenangan hukum, serta disertai pemaksaan atau ancaman. Perbuatan tersebut secara normatif memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) KUHP dan Pasal 448 ayat (1) KUHP. Namun, secara empiris, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku belum berjalan optimal akibat ketakutan korban, sifat praktik yang terselubung, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

B. Saran

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar

Karombasan perlu diperjelas, khususnya melalui penerapan Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (1) KUHP terhadap praktik pemungutan uang keamanan di pasar tradisional. Penegasan ini diperlukan untuk membedakan secara tegas antara pungutan resmi yang sah dengan pemungutan informal yang mengandung unsur pemaksaan. Selain itu, penguatan regulasi daerah mengenai pengelolaan dan keamanan pasar diperlukan guna menutup ruang praktik uang keamanan di luar mekanisme serta menjamin kepastian hukum.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemerasan berkedok uang keamanan di Pasar Karombasan perlu ditegaskan secara tegas dengan menitikberatkan pada pembuktian kesengajaan dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (1) KUHP, serta didukung oleh kehadiran aktif aparat penegak hukum dalam pengawasan dan penindakan, sehingga pemidanaan pelaku benar-benar didasarkan pada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Efendi, Jonaedi & Johnny, Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Fajar, Mukti ND & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Hendar. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang: UNDIP, 2025.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana*

- Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Poernomo, Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Ghalia Indonesia, 1993).
- Purba, Nelvitia. *Kejahatan-kejahatan Tertentu dalam Buku II KUHP*, Medan: Unimed Press, 2022.
- Purba, Nelvitia. *Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2009).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Akasara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Soekanto, Soerjono & Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Syamsu, M Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 745/Pid.B/2025/PN Blb.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 17, Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Jurnal**
- Amalia, N. A. I., & Ufran, U. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pelayanan Publik: (Studi Wilayah Di Polres Lombok Barat)*. Parhesia, 1(1), 106-114.
- Fahmi, S., & Aprialdi, D. (2021). *Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 282-292.
- Putra, F. H. Y., & Razak, M. A. (2022). *Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013*. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Saputra, B., Hasan, Z., & Avryandilla, M. R. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(15), 682-693.
- Sinatra, K. B. R. D., Sugiarta, I. N. G., & Pritiyanti, I. G. A. A. G. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang melakukan Pemerasan Beserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar*. Jurnal Analogi Hukum, 5(3).
- Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law.
- Tulak, W. S., Renggong, R., & Nur, M. (2024). *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Di Polres Pelabuhan Soekarno Hatta*. Clavia, 22(3), 473-483.
- Skripsi**
- Rizki, M. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)*. (Doctoral dissertation,

Universitas Malikussaleh).

Internet

- DetikNews. (2025). *Preman Pasar Bogor Kerap Pungli ke Pedagang Berdalih Uang Keamanan*. Diakses pada 24 Juli 2025. Pukul 21.15 WITA.
- Facebook. (2020). *Video Dugaan Penagihan Uang Lapak disertai Ancaman di Pasar Karombasan Kota Manado*. Diakses pada 12 Desember 2025. Pukul 22.30 WITA.
- InfoKiniNews. (2025). *Pemalakan Berkedok Keamanan Marak di Pasar Tradisional Semarang, Pedagang Mulai Berani Melapor*. Diakses pada 30 Januari 2026. Pukul 23.42 WITA.
- Kompas.com. (2025). *Pedagang Pasar Banjaran "Disandera" Preman, Uang Receh Jadi Upeti Setiap Hari*. Diakses pada 25 Juli 2025. Pukul 17.42 WITA.
- Maklumatsulut.com. (2026). *Perkelahian di Pasar Karombasan, Dipicu Seorang Pedagang Diancam Pakai Sajam*. Diakses pada 30 Januari 2026. Pukul 21.51 WITA.
- Portal.medan.go.id. (2022). *Anti Pungli, Bobby Nasution Dorong Warga Tak Takut Laporkan Pungli*. Diakses pada 27 Juli 2025. Pukul 17.56 WITA.
- RRI.co.id. (2023). *Berantas Pungli !!! PD Pasar Manado Terapkan Pembayaran Sistem E-Retribusi atau Non Tunai*. Diakses pada 12 Desember 2025. Pukul 22.28 WITA.